



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : Q/ 433 /B.01/HK/2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor: 131/6281/09/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW);
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/2080/18/2020 tanggal 02 September 2020 hal Permohonan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sdri. Rodiah Masa Jabatan 2019-2024;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanggamus Nomor: 023/EX/DPC.15.15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Fraksi PDI Perjuangan dan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1806-KM-23072020-0001 atas nama Amrusi Sanusi, meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **AMRUSI SANUSI** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 9 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdr. AMRUSI SANUSI (Alm.)